



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN
PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG,
TUNJANGAN TETAP BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG,
INSENTIF PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG
SERTA PENGHASILAN LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL
BAGI PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna terwujudnya kualitas kinerja dan kesejahteraan bagi Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung serta Perangkat Kewilayahan Kampung;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kaimana tentang Penghasilan Tetap bagi Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Penghasilan Lain yang Sah dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyeteran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 / PMK.07 / 2021 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Primbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor 52);
26. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 163);
27. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 165);
28. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226);
29. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229);
30. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260);

31. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 262);
32. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 263);
33. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 264);
34. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 267);
35. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 271.A);
36. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penetapan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 361).
37. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 377);
38. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 380);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN TETAP BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kaimana dan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.
8. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
9. Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
11. Kampung Induk adalah Kampung yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan sebagian wilayahnya menjadi satu atau lebih Kampung Persiapan.
12. Kampung Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Kampung yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Kampung Baru.
13. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Kampung Persiapan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat pada Kampung Persiapan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
16. Pemerintah Kampung Persiapan adalah Penjabat Kepala Kampung Persiapan dibantu perangkat Kampung Persiapan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung Persiapan.
17. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
19. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Kaimana.
20. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati Kaimana dari Pegawai Negeri Sipil untuk

melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.

21. Perangkat Pemerintah Kampung adalah Unsur Pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretariat Kampung, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
22. Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan adalah Unsur Pembantu Kepala Kampung Persiapan yang terdiri dari Sekretariat Kampung Persiapan, Pelaksana Kewilayahan Kampung Persiapan dan Pelaksana Teknis Kampung Persiapan.
23. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPK Kampung yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung.
24. Sekretaris Kampung Persiapan adalah perangkat kampung persiapan yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung Persiapan yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung persiapan.
25. Kepala Urusan merupakan unsur staf sekretariat kampung yang membantu sekretaris kampung sebagai pelaksana administrasi kampung meliputi urusan tata usaha dan umum serta urusan keuangan dan perencanaan yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung.
26. Kepala Urusan Kampung Persiapan merupakan unsur staf sekretariat kampung persiapan yang membantu sekretaris kampung persiapan sebagai pelaksana administrasi kampung persiapan meliputi urusan keuangan dan perencanaan yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung persiapan.
27. Kepala Seksi merupakan unsur pembantu kepala kampung sebagai pelaksana tugas operasional kampung meliputi seksi pemerintahan kampung, seksi pemberdayaan masyarakat dan kampung serta seksi pembangunan kampung yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung.
28. Kepala Seksi Kampung Persiapan merupakan unsur pembantu kepala kampung persiapan sebagai pelaksana tugas operasional kampung persiapan meliputi seksi pemerintahan dan pembangunan kampung serta seksi pemberdayaan masyarakat dan kampung yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung persiapan.
29. Kepala Dusun merupakan unsur pembantu kepala kampung sebagai pelaksana tugas kewilayahan kampung yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung.
30. Kepala Dusun Kampung Persiapan merupakan unsur pembantu kepala kampung persiapan sebagai pelaksana tugas kewilayahan kampung persiapan yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung persiapan.
31. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung.

32. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
33. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
35. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
36. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPK Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
37. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPK Kampung adalah Sekretaris Kampung yang karena jabatannya sebagai koordinator dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPK Kampung.
38. Pelaksana Administrasi Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PAK Kampung adalah Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung yang karena jabatannya sebagai pelaksana administrasi keuangan dan perencanaan kampung.
39. Pelaksana Teknis Kegiatan Kampung yang selanjutnya disingkat PTK Kampung adalah para Kepala Seksi yang karena jabatannya sebagai pelaksana teknis kegiatan sesuai bidang tugasnya.
40. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
41. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
42. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta konsultasi mengenai penyelenggaraan kegiatan kampung.

43. Pengawasan adalah tindakan melakukan supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kampung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman besaran Penghasilan Tetap bagi Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap bagi Anggota Bamuskam, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Penghasilan Lain yang sah dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai penghasilan dan tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintahan Kampung lainnya; dan
 - b. Untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintahan Kampung lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang :

- a. Penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat pemerintah kampung;
- b. Tunjangan tetap anggota badan permusyawaratan kampung;
- c. Tunjangan jaminan sosial perangkat pemerintahan kampung;
- d. Insentif perangkat kewilayahan kampung;
- e. Penghasilan lain yang sah perangkat pemerintahan kampung;
- f. Tunjangan pelaksana jabatan bagi pejabat kepala kampung dan perangkat pemerintahan kampung persiapan; dan
- g. Mekanisme dan syarat penyaluran dan pencairannya.

BAB IV PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung di Kabupaten Kaimana, yang meliputi :

- a. Kepala Kampung;
 - b. Sekretaris Kampung;
 - c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - d. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan;
 - e. Kepala Seksi Pemerintahan Kampung;
 - f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - g. Kepala Seksi Pembangunan Kampung; dan
 - h. Kepala Dusun.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari ADK dan ditetapkan dalam APBK.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada :
- a. Kepala Kampung non PNS, non TNI dan non POLRI;
 - b. Sekretaris Kampung non PNS; dan
 - c. Perangkat Kampung yang diangkat sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Penerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan ketentuan :
- a. Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung antar waktu yang ditetapkan setelah tanggal 2 (*dua*) diberikan penghasilan tetap pada bulan berikutnya;
 - b. Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung yang berhenti setelah tanggal 2 (*dua*) tetap diberikan penghasilan tetap pada bulan berjalan;
 - c. Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung yang cuti lebih dari 30 (*tiga puluh*) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Distrik, tidak diberikan penghasilan tetap;
 - d. Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Kepala Kampung yang meninggalkan tugas selama 30 (*tiga puluh*) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Rekomendasi Kepala Distrik;
 - e. Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Perangkat Pemerintah Kampung yang meninggalkan tugas selama 60 (*enam puluh*) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Rekomendasi Kepala Kampung;
 - f. Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan Rekomendasi APIP, diberikan penghasilan tetap sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) dari jumlah penghasilan tetap; dan
 - g. Kepala Kampung yang berhenti tetap tidak diberikan penghasilan tetap.

Pasal 5

- (1) Pengalokasian pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan memper-

timbangkan efisiensi, beban kerja dan memperhitungkan jumlah perangkat pemerintah kampung yang sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung.

- (2) Pembayaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setiap bulan yang dibayarkan setiap 3 (*tiga*) bulan dengan ketentuan perhitungan perbulan sebagai berikut :
- a. Kepala Kampung, sebesar : Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
 - b. Sekretaris Kampung, sebesar : Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - c. Kepala Urusan, sebesar : Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
 - d. Kepala Seksi, sebesar : Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*); dan
 - e. Kepala Dusun, sebesar : Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*).

Pasal 6

Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang ditetapkan dari Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUNJANGAN TETAP ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Pasal 7

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh Anggota Bamuskam dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan, Pengisian Dan Pemberhentian Anggota Bamuskam di Kabupaten Kaimana, yang meliputi :
- a. Ketua Bamuskam;
 - b. Wakil Ketua Bamuskam;
 - c. Sekretaris Bamuskam; dan
 - d. Ketua Bidang.
- (3) Penerima tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan ketentuan :
- a. Anggota Bamuskam antar waktu yang ditetapkan setelah tanggal 2 (*dua*) diberikan tunjangan tetap pada bulan berikutnya;
 - b. Anggota Bamuskam yang berhenti setelah tanggal 2 (*dua*)

- tetap diberikan tunjangan tetap pada bulan berjalan;
- c. Anggota Bamuskam yang cuti lebih dari 30 (*tiga puluh*) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Distrik, tidak diberikan tunjangan tetap;
 - d. Tunjangan tetap tidak diberikan bagi Anggota Bamuskam yang meninggalkan tugas selama 30 (*tiga puluh*) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Rekomendasi Kepala Distrik;
 - e. Anggota Bamuskam diberhentikan sementara dari keanggotaannya berdasarkan Rekomendasi APIP, diberikan penghasilan tetap sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) dari jumlah tunjangan tetap;
 - f. Anggota Bamuskam yang berhenti tetap tidak diberikan tunjangan tetap.

Pasal 8

- (1) Pengalokasian pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan memperhatikan efisiensi, beban kerja dan memperhitungkan jumlah anggota Bamuskam yang sesuai dengan kelembagaan Bamuskam.
- (2) Pembayaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setiap bulan yang dibayarkan setiap 3 (*tiga*) bulan dengan ketentuan perhitungan perbulan sebagai berikut :
 - a. Ketua Bamuskam, sebesar : Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. Wakil Ketua Bamuskam, sebesar : Rp. 2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*);
 - c. Sekretaris Bamuskam, sebesar : Rp. 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*); dan
 - d. Ketua Bidang Bamuskam, sebesar : Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*).

Pasal 9

Penetapan besaran Tunjangan Tetap bagi Anggota Bamuskam untuk setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang ditetapkan dari Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 10

- (1) Tunjangan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan tunjangan kesejahteraan yang diberikan bagi Perangkat Pemerintahan Kampung sebagai bentuk perlindungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Tunjangan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keikutsertaan sebagai peserta dalam program jaminan sosial, yang meliputi :
 - a. Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Perangkat Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kepala Kampung;
 - b. Perangkat Pemerintah Kampung; dan
 - c. Anggota Bamuskam.

Bagian Kesatu
Tunjangan Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 11

- (1) Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan jaminan perlindungan kesehatan kepada perangkat pemerintahan kampung beserta dengan anggota keluarga selaku peserta agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan dalam bentuk pembayaran Iuran Peserta Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari istri/suami dan 3 (*tiga*) orang anak.
- (3) Pembayaran iuran peserta jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan setiap bulan sebesar 5% (*lima persen*) dari besaran Penghasilan Tetap atau Tunjangan Tetap yang dibayarkan setiap 3 (*tiga*) bulan dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut :
 - a. 4% (*empat persen*) dibayar melalui APBD oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana selaku Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (*satu persen*) dibayar melalui APBK oleh Perangkat Pemerintahan Kampung selaku Peserta.
- (4) Besaran perhitungan iuran jaminan sosial kesehatan bagi Aparat Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perhitungan sebesar 5% (*lima persen*) dari standar Upah Minimum Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 3.282.000,- (*tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) yaitu Rp. 164.100,- (*seratus enam puluh empat ribu seratus rupiah*), yang bersumber dari :
 - a. APBD sebesar 4% (*empat persen*) dengan besaran Rp. 131.280,- (*seratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah*); dan
 - b. APBK sebesar 1% (*satu persen*) dengan besaran Rp. 32.820,- (*tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).

Bagian Kedua
Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 12

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan jaminan

perlindungan atas resiko kecelakaan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja kepada perangkat pemerintahan kampung selaku peserta berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, yang diberikan dalam bentuk pembayaran Iuran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Pembayaran iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 16.200,- (*enam belas ribu dua ratus rupiah*) yang dibayarkan setiap 3 (*tiga*) bulan bersumber dari ADK dan ditetapkan dalam APBK.

Pasal 13

Penetapan besaran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 yang ditetapkan dari Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

INSENTIF PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG

Pasal 14

- (1) Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh Ketua RT dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kampung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembayaran insentif Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang dibayarkan setiap 3 (*tiga*) bulan bersumber dari ADK dan ditetapkan dalam APBK.

Pasal 15

Penetapan besaran Insentif Perangkat Kewilayahan untuk setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang ditetapkan dari Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGHASILAN LAIN YANG SAH PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 16

- (1) Penghasilan lain yang sah Perangkat Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan

sebagai jasa pengabdian dan kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan APBK.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Tunjangan Penghargaan Purna Bhakti; dan
 - b. Tunjangan berdasarkan Beban Kerja.

Bagian Kesatu
Tunjangan Penghargaan Purna Bhakti

Pasal 17

- (1) Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Kepala Kampung yang telah berhenti karena berakhir masa jabatannya atau mengundurkan diri dengan hormat sebagai bentuk penghargaan atas jasa pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Kampung.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Hanya kepada Kepala Kampung dengan masa jabatan dalam 1 (*satu*) periode sebelumnya;
 - b. Diberikan dalam bentuk Uang Jasa Pengabdian sebesar maksimal 2 (*dua*) kali penghasilan tetap Kepala Kampung saat menjabat dengan memperhatikan masa bhakti; dan
 - c. Diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), dengan ketentuan perhitungan masa bhakti yaitu :
 - a. 20% (*dua puluh persen*) dari uang jasa pengabdian untuk masa bhakti kurang dari 2 (*dua*) tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
 - b. 50% (*lima puluh persen*) dari uang jasa pengabdian untuk masa bhakti 2 (*dua*) sampai dengan 5 (*lima*) tahun masa jabatan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*); dan
 - c. 100% (*seratus persen*) dari uang jasa pengabdian untuk masa bhakti 6 (*enam*) tahun masa jabatan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
- (4) Pemberian penghargaan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah yang bersangkutan membuat Laporan Pertanggung-jawaban Akhir Masa Jabatan.

Bagian Kedua
Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 18

Tunjangan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Pengelola Keuangan Kampung; dan
- b. Pengelola Penyediaan Barang dan Jasa.

Paragraf 1
Tunjangan Pengelola Keuangan

Pasal 19

- (1) Pengelola Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala Kampung sebagai PKPK Kampung;
 - b. Sekretaris Kampung sebagai Koordinator PPK Kampung;
 - c. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan sebagai PAK Kampung; dan
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan Kampung, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai PTK Kampung.
- (2) Pembayaran Pengelola Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBK yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung, dialokasikan selama 10 (*sepuluh*) bulan dengan rincian perbulan sebesar :
 - a. PKPK Kampung, sebesar : Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - b. Koordinator PPK Kampung, sebesar : Rp. 650.000,- (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - c. PAK Kampung, sebesar : Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*); dan
 - d. PTK Kampung, sebesar : Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Tunjangan Pengelola Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dalam 3 (*tiga*) tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I, pembayaran sebanyak 4 (*empat*) bulan dibayarkan setelah Pengelola Keuangan Kampung membuat Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2022;
 - b. Tahap II, pembayaran sebanyak 3 (*tiga*) bulan dibayarkan setelah Pengelola Keuangan Kampung membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023; dan
 - c. Tahap III, pembayaran sebanyak 3 (*tiga*) bulan dibayarkan setelah Pengelola Keuangan Kampung membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2023.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan persyaratan utama dalam pengajuan tunjangan setiap tahapan pencairan yang wajib dikumpulkan.

Paragraf 2
Tunjangan Pengelola Penyediaan Barang dan Jasa

Pasal 20

- (1) Tunjangan pengelola penyediaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri dari :
 - a. Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kampung; dan
 - b. Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Kampung.

- (2) Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Kampung di Kabupaten Kaimana terdiri dari :
 - a. Ketua Tim PBJ Kampung;
 - b. Sekertaris Tim PBJ Kampung; dan
 - c. Anggota Tim PBJ Kampung, sebanyak 3 (*tiga*) orang.
- (3) Pembayaran Tunjangan Tim PBJ Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBK yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung, dialokasikan selama 10 (*sepuluh*) bulan dengan rincian perbulan sebagai berikut :
 - a. Ketua Tim PBJ, sebesar : Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - b. Sekretaris Tim PBJ, sebesar : Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*); dan
 - c. Anggota Tim PBJ, sebesar : Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).
- (4) Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Kampung dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Kampung di Kabupaten Kaimana terdiri dari :
 - a. Ketua Pemeriksa PBJ Kampung; dan
 - b. Anggota Pemeriksa PBJ Kampung.
- (5) Pembayaran Tunjangan Pemeriksa PBJ Kampung, dianggarkan dalam APBK yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung, dialokasikan selama 10 (*sepuluh*) bulan dengan rincian perbulan bagi Ketua dan Anggota masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Tunjangan Pengelola penyediaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dibayarkan dalam 3 (*tiga*) tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I, pembayaran sebanyak 4 (*empat*) bulan dibayarkan setelah setelah Tim Pengelola Penyediaan Barang dan Jasa Kampung membuat Laporan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sesuai bidang tugasnya;
 - b. Tahap II, pembayaran sebanyak 3 (*tiga*) bulan dibayarkan setelah setelah Tim Pengelola Penyediaan Barang dan Jasa Kampung membuat Laporan Realisasi Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa Semester I Tahun Anggaran 2023 sesuai bidang tugasnya; dan
 - c. Tahap III, pembayaran sebanyak 3 (*tiga*) bulan dibayarkan setelah setelah Tim Pengelola Penyediaan Barang dan Jasa Kampung membuat Laporan Realisasi Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa Akhir Tahun Anggaran 2023 sesuai bidang tugasnya.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan persyaratan utama dalam pengajuan tunjangan setiap tahapan pencairan yang wajib dikumpulkan.

BAB IX
TUNJANGAN PELAKSANA JABATAN
BAGI PENJABAT KEPALA KAMPUNG DAN
PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Tunjangan Pelaksana Jabatan
Penjabat Kepala Kampung

Pasal 21

- (1) Tunjangan Pelaksana Jabatan bagi Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh Penjabat Kepala Kampung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Tunjangan Pelaksana Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari ADK dan ditetapkan dalam APBK.
- (4) Khusus Tunjangan Pelaksana Jabatan bagi Penjabat Kepala Kampung pada Kampung Persiapan, bersumber dari ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan dalam APBK pada Kampung Induk.
- (5) Penerima Tunjangan Pelaksana Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan ketentuan :
 - a. Penjabat Kepala Kampung yang ditetapkan setelah tanggal 2 (*dua*) diberikan penghasilan tetap pada bulan berikutnya;
 - b. Penjabat Kepala Kampung yang berhenti setelah tanggal 2 (*dua*) tetap diberikan penghasilan tetap pada bulan berjalan;
 - c. Tunjangan Pelaksana Jabatan tidak diberikan bagi Penjabat Kepala Kampung yang meninggalkan tugas selama 30 (*tiga puluh*) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Rekomendasi Kepala Distrik; dan
 - d. Penjabat Kepala Kampung diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Rekomendasi APIP, tidak diberikan Tunjangan Pelaksana Jabatan.
- (6) Pembayaran Tunjangan Pelaksana Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi dan beban kerja, dialokasikan dengan ketentuan penghitungan setiap bulan sebesar 50% (*lima puluh persen*) dari besaran jumlah penghasilan tetap Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan dibayarkan setiap 3 (*tiga*) bulan.
- (7) Khusus Tunjangan Pelaksana Jabatan bagi Penjabat Kepala Kampung pada Kampung Persiapan dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan melalui pengajuan pembayaran Penghasilan Tetap dari Kampung Induk.

Pasal 22

Penetapan besaran Tunjangan Pelaksana Jabatan bagi Penjabat Kepala Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang ditetapkan dari Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tunjangan Pelaksana Jabatan Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan

Pasal 23

- (1) Tunjangan Pelaksana Jabatan bagi Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi :
 - a. Sekretaris Kampung;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Kampung;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - d. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan; dan
 - e. Kepala Dusun.
- (3) Tunjangan Pelaksana Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari ADK dan ditetapkan dalam APBK pada Kampung Induk.
- (4) Penerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dengan ketentuan :
 - a. Perangkat Kampung Persiapan yang ditetapkan setelah tanggal 2 (*dua*) diberikan penghasilan tetap pada bulan berikutnya;
 - b. Perangkat Kampung Persiapan yang berhenti setelah tanggal 2 (*dua*) tetap diberikan penghasilan tetap pada bulan berjalan;
 - c. Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan yang meninggalkan tugas selama 30 (*tiga puluh*) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Rekomendasi Penjabat Kepala Kampung Persiapan; dan
 - d. Penjabat Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan diberhentikan berdasarkan Rekomendasi APIP, tidak diberikan Tunjangan Pelaksana Jabatan.
- (5) Pembayaran Tunjangan Pelaksana Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi dan beban kerja yang sesuai dengan kelembagaan Pemerintah Kampung Persiapan, dialokasikan

dengan ketentuan perhitungan setiap bulan sebesar 50% (*lima puluh persen*) dari besaran jumlah penghasilan tetap Perangkat Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dan dibayarkan setiap 3 (*tiga*) bulan, yang meliputi :

- a. Sekretaris Kampung, sebesar : Rp. 1.250.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - b. Kepala Seksi, sebesar : Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
 - c. Kepala Urusan, sebesar : Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*); dan
 - d. Kepala Dusun, sebesar : Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Tunjangan Pelaksana Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) dibayarkan melalui pengajuan pembayaran Penghasilan Tetap dari Kampung Induk.

Pasal 24

Penetapan besaran Tunjangan Pelaksana Jabatan bagi Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang ditetapkan dari Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 25

Secara umum, mekanisme penyaluran dan pencairan Penghasilan Tetap bagi Kepala Kampung dan Perangkat Perintah Kampung, Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Penghasilan Lain yang Sah dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung dilakukan sebagaimana mekanisme penyaluran dan pencairan dana yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.

Pasal 26

- (1) Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap Anggota Bamuskam, dan Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Perangkat Pemerintahan Kampung Persiapan yang bersumber dari ADK, dilakukan secara terpisah dengan tahapan penyaluran Alokasi Kegiatan yang dilakukan setiap 3 (*tiga*) bulan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKK berdasarkan permohonan penyaluran dana oleh Kepala Dinas PMK kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap Anggota Bamuskam, dan Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Perangkat Pemerintahan Kampung Persiapan dari RKK dilakukan oleh

Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung yang didampingi oleh Kepala Kampung dan Penanggung jawab Operasional Wilayah Pembinaan Distrik selaku penandatanganan specimen setelah mendapat Rekomendasi Pencairan dari Bupati melalui Dinas PMK.

- (3) Pembayaran Tunjangan Pelaksana Jabatan Perangkat Pemerintahan Kampung pada Kampung Persiapan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan pada Kampung Induk.
- (4) Rekomendasi Pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan setelah Kepala Kampung mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Dinas PMK dengan melampirkan :
 - a. Surat Persetujuan Pencairan Dana dari Kepala Distrik;
 - b. Laporan Realisasi Penyaluran (Daftar Penerima) Penghasilan Tetap Aparat Kampung Tahap Sebelumnya;
 - c. Daftar Penerima Penghasilan Tetap Aparat Kampung yang akan dicairkan; dan
 - d. Khusus bagi pengajuan pencairan Tunjangan Pelaksana Jabatan Perangkat Pemerintahan Kampung pada Kampung Persiapan dilaksanakan dengan melampirkan Keputusan Kepala Kampung Persiapan tentang Pengangkatan Perangkat Pemerintahan Kampung Persiapan.

Pasal 27

- (1) Pembayaran iuran jaminan sosial bagi Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung dan Anggota Bamuskam yang bersumber dari ADK, dilakukan secara terpisah dengan tahapan penyaluran Alokasi Kegiatan yang dilakukan setiap 3 (*tiga*) bulan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya akan pemindahbukuan secara kolektif dari RKK ke Rekening BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai jenis iuran yang dibayarkan berdasarkan permohonan penyaluran dana oleh Kepala Dinas PMK kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyaluran, pencairan dan pemberian Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap Anggota Bamuskam dan Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Perangkat Pemerintahan Kampung Persiapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh :
 - a. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya antara lain :
 1. Inspektorat Kabupaten;
 2. BPKAD; dan
 3. Dinas PMK.

- b. Distrik melakukan pembinaan dan pengawasan di setiap kampung yang berada di wilayahnya sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana; dan
 - c. Bamuskam selaku lembaga yang mewakili masyarakat kampung setempat melakukan pengawasan secara langsung di wilayah Kampungnya.
- (2) Dalam hal terjadi persoalan/permasalahan pelaksanaan kegiatan penyaluran, pencairan dan pemberian Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap Anggota Bamuskam dan Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Perangkat Pemerintahan Kampung Persiapan, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Kampung, Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku pada tahun anggaran 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.


Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 392

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
M. N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Np. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAIMANA
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN
 PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF
 PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN
 LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI
 PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN
 KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023.

RINCIAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG,
 TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SERTA INSENTIF PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG
 SETIAP KAMPUNG DEFINITIF DAN KAMPUNG PERSIAPAN DI KABUPATEN KAIMANA,
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DISTRIK / KAMPUNG DEFINITIF / KAMPUNG PERSIAPAN	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM								KEWILAYAHAN		TOTAL		
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH		Ketua RT	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah			Vol	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
A	KAIMANA	20	Rp 666.000.000	20	Rp 555.000.000	37	Rp 852.000.000	57	Rp 1.296.000.000	26	Rp 267.000.000	Rp 3.672.000.000	17	Rp 510.000.000	17	Rp 469.200.000	17	Rp 459.000.000	34	Rp 816.000.000	Rp 2.254.200.000	49	Rp 441.000.000	Rp 6.367.200.000
	KAMPUNG DEFINITIF	17	Rp 612.000.000	17	Rp 510.000.000	34	Rp 816.000.000	51	Rp 1.224.000.000	23	Rp 240.000.000	Rp 3.438.000.000	17	Rp 510.000.000	17	Rp 469.200.000	17	Rp 459.000.000	34	Rp 816.000.000	Rp 2.254.200.000	49	Rp 441.000.000	Rp 6.133.200.000
	KAMPUNG PERSIAPAN	3	Rp 54.000.000	3	Rp 45.000.000	3	Rp 36.000.000	6	Rp 72.000.000	3	Rp 27.000.000	Rp 234.000.000												Rp 234.000.000
1	92.08.01.2002 MARSU	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
3	92.08.01.2004 LOBO	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
4	92.08.01.2005 TRIKORA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	4	Rp 48.000.000	Rp 234.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	7	Rp 63.000.000	Rp 429.600.000
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
6	92.08.01.2007 SISIR	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
8	92.08.01.2009 MURANO	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
9	92.08.01.2010 MAIMAI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 36.000.000	Rp 366.600.000
10	92.08.01.2011 LUMIRA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
11	92.08.01.2012 KAMAKA	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	2	Rp 21.000.000	Rp 276.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 435.600.000
	92.08.01.2012 KAMAKA (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
	92.08.01.2012.01 ESROTNAMBA	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												Rp 78.000.000
12	92.08.01.2013 COA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 36.000.000	Rp 366.600.000
13	92.08.01.2015 SARIA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
14	92.08.01.2016 JARATI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 360.600.000

NO	DISTRIK / KAMPUNG DEFINITIF / KAMPUNG PERSIAPAN	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM						KEWILAYAHAN		TOTAL					
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	Ketua RT			
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol			Jumlah	Vol	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
15	92.08.01.2017 SARA	3	Rp 72.000.000	3	Rp 60.000.000	4	Rp 72.000.000	7	Rp 120.000.000	5	Rp 54.000.000	Rp 378.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 528.600.000	
	92.08.01.2017 SARA (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	3	Rp 36.000.000	Rp 222.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 372.600.000	
	92.08.01.2017.01 WARINAO	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												Rp 78.000.000	
	92.08.01.2017.02 FARANYAU	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000													Rp 78.000.000
16	92.08.01.2018 WERUA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
17	92.08.01.2019 ORAI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
B	92.08.02	BURUWAY	11	Rp 378.000.000	11	Rp 315.000.000	21	Rp 492.000.000	32	Rp 744.000.000	13	Rp 153.000.000	Rp 2.082.000.000	10	Rp 300.000.000	10	Rp 276.000.000	10	Rp 270.000.000	20	Rp 480.000.000	Rp 1.326.000.000	29	Rp 234.000.000	Rp 3.642.000.000
		KAMPUNG DEFINITIF	10	Rp 360.000.000	10	Rp 300.000.000	20	Rp 480.000.000	30	Rp 720.000.000	12	Rp 144.000.000	Rp 2.004.000.000	10	Rp 300.000.000	10	Rp 276.000.000	10	Rp 270.000.000	20	Rp 480.000.000	Rp 1.326.000.000	26	Rp 234.000.000	Rp 3.564.000.000
		KAMPUNG PERSIAPAN	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												
1	92.08.02.2001 KAMBALA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 36.000.000	Rp 366.600.000	
2	92.08.02.2002 YARONA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
3	92.08.02.2003 EDOR	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
4	92.08.02.2004 TAIRI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
5	92.08.02.2005 GAKA		2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	2	Rp 21.000.000	Rp 276.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 435.600.000
		92.08.02.2005 GAKA (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
		92.08.02.2005.01 MOKUWERE	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												
6	92.08.02.2006 GURIASA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000	
7	92.08.02.2007 ADJAYA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
8	92.08.02.2008 NUSAULAN	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000	
9	92.08.02.2009 ESANIA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000	
10	92.08.02.2010 HIA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
C	92.08.03	TELUK ARGUNI ATAS	29	Rp 954.000.000	29	Rp 795.000.000	53	Rp 1.212.000.000	82	Rp 1.848.000.000	38	Rp 441.000.000	Rp 5.250.000.000	24	Rp 720.000.000	24	Rp 662.400.000	24	Rp 648.000.000	48	Rp 1.152.000.000	Rp 3.182.400.000	56	Rp 504.000.000	Rp 8.936.400.000
		KAMPUNG DEFINITIF	24	Rp 864.000.000	24	Rp 720.000.000	48	Rp 1.152.000.000	72	Rp 1.728.000.000	33	Rp 396.000.000	Rp 4.860.000.000	24	Rp 720.000.000	24	Rp 662.400.000	24	Rp 648.000.000	48	Rp 1.152.000.000	Rp 3.182.400.000	56	Rp 504.000.000	Rp 8.546.400.000
		KAMPUNG PERSIAPAN	5	Rp 90.000.000	5	Rp 75.000.000	5	Rp 60.000.000	10	Rp 120.000.000	5	Rp 45.000.000	Rp 390.000.000												
1	92.08.03.2001 FURNUSU	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	1	Rp 9.000.000	Rp 339.600.000	
2	92.08.03.2002 FETERNU	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000	
3	92.08.03.2003 SAWI		2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	3	Rp 33.000.000	Rp 288.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 438.600.000
		92.08.03.2003 SAWI (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 360.600.000
		92.08.03.2003.01 DIGNOFA	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												
4	92.08.03.2004 TUGARNI		2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	4	Rp 45.000.000	Rp 300.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 459.600.000
		92.08.03.2004 TUGARNI (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	3	Rp 36.000.000	Rp 222.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 381.600.000
		92.08.03.2004.01 GUSIMAWA	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
6	92.08.03.2012 BOFUWER	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
7	92.08.03.2013 WARWARI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000	
8	92.08.03.2014 WANGGITA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2</						

NO	DISTRİK / KAMPUNG DEFINITIF / KAMPUNG PERSIAPAN	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM								KEWILAYAHAN		TOTAL			
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Sekat		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH		Ketua RT		
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah			Vol	Jumlah	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		(23)	(24)	(25)
10	92.08.03.2017	WESWASA	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	3	Rp 33.000.000	Rp 288.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 438.600.000
	92.08.03.2017	WESWASA (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 360.600.000
	92.08.03.2017.01	EFARA	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000											Rp 78.000.000	
11	92.08.03.2018	BOROGERBA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
12	92.08.03.2019	AFUAFU	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
13	92.08.03.2020	BAYEDA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
14	92.08.03.2021	MOYANA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
15	92.08.03.2022	KOKOROBA	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	3	Rp 33.000.000	Rp 288.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 447.600.000
	92.08.03.2022	KOKOROBA (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000
	92.08.03.2022.01	NAMORMIKA WAY	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000											Rp 78.000.000	
16	92.08.03.2023	WAINAGA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
17	92.08.03.2024	MASKUR	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
18	92.08.03.2025	KENSI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000
19	92.08.03.2027	ERIGARA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
20	92.08.03.2028	PIGO	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
21	92.08.03.2029	TUGUMAWA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	1	Rp 9.000.000	Rp 339.600.000
22	92.08.03.2030	TIWARA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
23	92.08.03.2031	GUSI	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	2	Rp 21.000.000	Rp 276.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 435.600.000
	92.08.03.2031	GUSI (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
	92.08.03.2031.01	WERMETIE	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000											Rp 78.000.000	
24	92.08.03.2032	WARUA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	1	Rp 9.000.000	Rp 339.600.000
D	92.08.04	TELUK ETNA	6	Rp 198.000.000	6	Rp 165.000.000	11	Rp 252.000.000	17	Rp 384.000.000	8	Rp 93.000.000	Rp 1.092.000.000	5	Rp 150.000.000	5	Rp 138.000.000	5	Rp 135.000.000	10	Rp 240.000.000	Rp 663.000.000	17	Rp 153.000.000	Rp 1.908.000.000
		KAMPUNG DEFINITIF	5	Rp 180.000.000	5	Rp 150.000.000	10	Rp 240.000.000	15	Rp 360.000.000	7	Rp 84.000.000	Rp 1.014.000.000	5	Rp 150.000.000	5	Rp 138.000.000	5	Rp 135.000.000	10	Rp 240.000.000	Rp 663.000.000	17	Rp 153.000.000	Rp 1.830.000.000
		KAMPUNG PERSIAPAN	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												Rp 78.000.000
1	92.08.04.2001	RURUMO	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 36.000.000	Rp 366.600.000
2	92.08.04.2002	BOIYA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000
3	92.08.04.2003	NARIKI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
4	92.08.04.2004	BAMANA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000
5	92.08.04.2005	SIAWATAN	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	2	Rp 21.000.000	Rp 276.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 36.000.000	Rp 444.600.000
	92.08.04.2005	SIAWATAN (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 36.000.000	Rp 366.600.000
	92.08.04.2005.01	AVONA	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000											Rp 78.000.000	
E	92.08.05	KAMBRAU	10	Rp 306.000.000	10	Rp 255.000.000	17	Rp 372.000.000	27	Rp 576.000.000	13	Rp 147.000.000	Rp 1.656.000.000	7	Rp 210.000.000	7	Rp 193.200.000	7	Rp 189.000.000	14	Rp 336.000.000	Rp 928.200.000	17	Rp 153.000.000	Rp 2.737.200.000
		KAMPUNG DEFINITIF	7	Rp 252.000.000	7	Rp 210.000.000	14	Rp 336.000.000	21	Rp 504.000.000	10	Rp 120.000.000	Rp 1.422.000.000	7	Rp 210.000.000	7	Rp 193.200.000	7	Rp 189.000.000	14	Rp 336.000.000	Rp 928.200.000	17	Rp 153.000.000	Rp 2.503.200.000
		KAMPUNG PERSIAPAN	3	Rp 54.000.000	3	Rp 45.000.000	3	Rp 36.000.000	6	Rp 72.000.000	3	Rp 27.000.000	Rp 234.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	Rp -	0	Rp -	Rp 234.000.000
1	92.08.05.2001	RAUNA	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	2	Rp 21.000.000	Rp 276.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 426.600.000
	92.08.05.2001	RAUNA (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 3																			

NO	DISTRIK / KAMPUNG DEFINITIF / KAMPUNG PERSIAPAN	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM								KEWILAYAHAN		TOTAL			
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH		Ketua RT		
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah			Vol	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	3	Rp 33.000.000	Rp 288.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 447.600.000	
	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000	
	92.08.05.2003.01 SURIAGARA	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												Rp 78.000.000	
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
5	92.08.05.2005 WAHO	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	3	Rp 33.000.000	Rp 288.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 447.600.000	
	92.08.05.2005 WAHO (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000	
	92.08.05.2005.01 SUNUA	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												Rp 78.000.000	
6	92.08.05.2006 WAMESA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
7	92.08.05.2007 KOOY	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000	
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	15	Rp 540.000.000	15	Rp 450.000.000	30	Rp 720.000.000	45	Rp 1.080.000.000	17	Rp 204.000.000	Rp 2.994.000.000	15	Rp 450.000.000	15	Rp 414.000.000	15	Rp 405.000.000	30	Rp 720.000.000	Rp 1.989.000.000	28	Rp 252.000.000	Rp 5.235.000.000	
1	92.08.06.2001 JAWERA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
2	92.08.06.2002 RUIARA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
3	92.08.06.2003 WERMENU	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
4	92.08.06.2004 EGERWARA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	1	Rp 9.000.000	Rp 339.600.000	
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	1	Rp 9.000.000	Rp 339.600.000	
6	92.08.06.2006 MANGGERA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000	
7	92.08.06.2007 TANUSAN	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
8	92.08.06.2008 URISA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000	
9	92.08.06.2009 WAROMI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	1	Rp 9.000.000	Rp 339.600.000	
10	92.08.06.2010 UKIARA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 360.600.000	
11	92.08.06.2012 NAGURA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
12	92.08.06.2013 INARI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	1	Rp 9.000.000	Rp 339.600.000	
13	92.08.06.2014 WANOMA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
14	92.08.06.2015 SUMUN	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	1	Rp 9.000.000	Rp 339.600.000	
15	92.08.06.2016 SERARAN	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000	
G	92.08.07	YAMOR	8	Rp 252.000.000	8	Rp 210.000.000	14	Rp 312.000.000	22	Rp 480.000.000	13	Rp 150.000.000	Rp 1.404.000.000	6	Rp 180.000.000	6	Rp 165.600.000	6	Rp 162.000.000	12	Rp 288.000.000	Rp 795.600.000	23	Rp 207.000.000	Rp 2.406.600.000
		KAMPUNG DEFINITIF	6	Rp 216.000.000	6	Rp 180.000.000	12	Rp 288.000.000	18	Rp 432.000.000	11	Rp 132.000.000	Rp 1.248.000.000	6	Rp 180.000.000	6	Rp 165.600.000	6	Rp 162.000.000	12	Rp 288.000.000	Rp 795.600.000	23	Rp 207.000.000	Rp 2.250.600.000
		KAMPUNG PERSIAPAN	2	Rp 36.000.000	2	Rp 30.000.000	2	Rp 24.000.000	4	Rp 48.000.000	2	Rp 18.000.000	Rp 156.000.000												Rp 156.000.000
1	92.08.07.2001 URE	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000	
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000	
3	92.08.07.2003 URUBIKA	3	Rp 72.000.000	3	Rp 60.000.000	4	Rp 72.000.000	7	Rp 120.000.000	5	Rp 54.000.000	Rp 378.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	7	Rp 63.000.000	Rp 573.600.000	
	92.08.07.2003 URUBIKA (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	3	Rp 36.000.000	Rp 222.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	7	Rp 63.000.000	Rp 417.600.000	
	92.08.07.2003.01 KEWO	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												Rp 78.000.000	
	92.08.07.2003.02 URURU	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												Rp 78.000.000	
4	92.08.07.2004 WAGOHA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000	

NO	DISTRIK / KAMPUNG DEFINITIF / KAMPUNG PERSIAPAN	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM						KEWILAYAHAN		TOTAL				
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	Ketua RT		
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol			Jumlah	Vol	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	3	Rp 36.000.000	Rp 222.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 36.000.000	Rp 390.600.000
6	92.08.07.2006 OMBAMAMUKU	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 36.000.000	Rp 366.600.000
TOTAL		99	Rp 3.294.000.000	99	Rp 2.745.000.000	183	Rp 4.212.000.000	282	Rp 6.408.000.000	128	Rp 1.491.000.000	Rp 18.150.000.000	84	Rp 2.520.000.000	84	Rp 2.318.400.000	84	Rp 2.268.000.000	168	Rp 4.032.000.000	Rp 11.138.400.000	216	Rp 1.944.000.000	Rp 31.232.400.000
KAMPUNG DEFINITIF		84	Rp 3.024.000.000	84	Rp 2.520.000.000	168	Rp 4.032.000.000	252	Rp 6.048.000.000	113	Rp 1.356.000.000	Rp 16.980.000.000	84	Rp 2.520.000.000	84	Rp 2.318.400.000	84	Rp 2.268.000.000	168	Rp 4.032.000.000	Rp 11.138.400.000	216	Rp 1.944.000.000	Rp 30.062.400.000
KAMPUNG PERSIAPAN		15	Rp 270.000.000	15	Rp 225.000.000	15	Rp 180.000.000	30	Rp 360.000.000	15	Rp 135.000.000	Rp 1.170.000.000											Rp 1.170.000.000	

KONTROL PENGHITUNGAN						
BESARAN PENGHASILAN TETAP PERANGKAT KAMPUNG	PERANGKAT		PER-BULAN		PER-TAHUN	
	SAT	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH
1. Aparat Pemerintah Kampung		791		Rp 1.512.500.000		Rp 18.150.000.000
> Aparat Pemerintah Kampung Definitif		701		Rp 1.415.000.000		Rp 16.980.000.000
> Aparat Pemerintah Kampung Persiapan		90		Rp 97.500.000		Rp 1.170.000.000
a. Kepala Kampung		99		Rp 274.500.000		Rp 3.294.000.000
> Kampung Definitif	1	84	Rp 3.000.000	Rp 252.000.000	Rp 36.000.000	Rp 3.024.000.000
> Penjabat Kampung Persiapan (Tunjangan)	1	15	Rp 1.500.000	Rp 22.500.000	Rp 18.000.000	Rp 270.000.000
b. Sekretaris		99		Rp 228.750.000		Rp 2.745.000.000
> Kampung Definitif	1	84	Rp 2.500.000	Rp 210.000.000	Rp 30.000.000	Rp 2.520.000.000
> Kampung Persiapan	1	15	Rp 1.250.000	Rp 18.750.000	Rp 15.000.000	Rp 225.000.000
c. Kepala Urusan (Kampung Definitif)		183		Rp 351.000.000		Rp 4.212.000.000
> Kampung Definitif	2	168	Rp 2.000.000	Rp 336.000.000	Rp 24.000.000	Rp 4.032.000.000
> Kampung Persiapan	1	15	Rp 1.000.000	Rp 15.000.000	Rp 12.000.000	Rp 180.000.000
d. Kepala Seksi (Kampung Definitif)		282		Rp 534.000.000		Rp 6.408.000.000
> Kampung Definitif	3	252	Rp 2.000.000	Rp 504.000.000	Rp 24.000.000	Rp 6.048.000.000
> Kampung Persiapan	2	30	Rp 1.000.000	Rp 30.000.000	Rp 12.000.000	Rp 360.000.000
e. Kepala Dusun		128		Rp 124.250.000		Rp 1.491.000.000
> Kampung Definitif		113	Rp 1.000.000	Rp 113.000.000	Rp 12.000.000	Rp 1.356.000.000
> Kampung Persiapan	1	15	Rp 750.000	Rp 11.250.000	Rp 9.000.000	Rp 135.000.000
2. Anggota Bamuskam (Kampung Definitif)		5	420		Rp 928.200.000	Rp 11.138.400.000
a. Ketua	1	84	Rp 2.500.000	Rp 210.000.000	Rp 30.000.000	Rp 2.520.000.000
b. Wakil Ketua	1	84	Rp 2.300.000	Rp 193.200.000	Rp 27.600.000	Rp 2.318.400.000
c. Sekretaris	1	84	Rp 2.250.000	Rp 189.000.000	Rp 27.000.000	Rp 2.268.000.000
d. Ketua Bidang	2	168	Rp 2.000.000	Rp 336.000.000	Rp 24.000.000	Rp 4.032.000.000
3. Unsur Kewilayahan		216		Rp 162.000.000	Rp 9.000.000	Rp 1.944.000.000
Ketua RT		216	Rp 750.000	Rp 162.000.000	Rp 9.000.000	Rp 1.944.000.000

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA

Np. 407.80605 200603 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAIMANA
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN
 PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF
 PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN
 LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI
 PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN
 KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA,
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DISTRIK / KAMPUNG	APARAT PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM								TOTAL		
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
A	92.08.01 KAIMANA	17	Rp 6.695.280	17	Rp 6.695.280	34	Rp 13.390.560	51	Rp 20.085.840	23	Rp 9.058.320	Rp 55.925.280	17	Rp 6.695.280	17	Rp 6.695.280	17	Rp 6.695.280	34	Rp 13.390.560	Rp 33.476.400	Rp 89.401.680
1	92.08.01.2002 MARSIS	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
3	92.08.01.2004 LOBO	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
4	92.08.01.2005 TRIKORA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	4	Rp 1.575.360	Rp 4.332.240	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 6.301.440
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
6	92.08.01.2007 SISIR	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
8	92.08.01.2009 MURANO	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
9	92.08.01.2010 MAIMAI	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
10	92.08.01.2011 LUMIRA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
11	92.08.01.2012 KAMAKA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
12	92.08.01.2013 COA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
13	92.08.01.2015 SARIA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
14	92.08.01.2016 JARATI	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
15	92.08.01.2017 SARA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	3	Rp 1.181.520	Rp 3.938.400	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.907.600
16	92.08.01.2018 WERUA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
17	92.08.01.2019 ORAI	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920

NO	DISTRIK / KAMPUNG	APARAT PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM								TOTAL		
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
B	92.08.02 BURUWAY	10	Rp 3.938.400	10	Rp 3.938.400	20	Rp 7.876.800	30	Rp 11.815.200	12	Rp 4.726.080	Rp 32.294.880	10	Rp 3.938.400	10	Rp 3.938.400	10	Rp 3.938.400	20	Rp 7.876.800	Rp 19.692.000	Rp 51.986.880
1	92.08.02.2001 KAMBALA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
2	92.08.02.2002 YARONA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
3	92.08.02.2003 EDOR	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
4	92.08.02.2004 TAIRI	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
5	92.08.02.2005 GAKA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
6	92.08.02.2006 GURIASA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
7	92.08.02.2007 ADIJAYA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
8	92.08.02.2008 NUSAULAN	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
9	92.08.02.2009 ESANIA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
10	92.08.02.2010 HIA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	24	Rp 9.452.160	24	Rp 9.452.160	48	Rp 18.904.320	72	Rp 28.356.480	33	Rp 12.996.720	Rp 79.161.840	24	Rp 9.452.160	24	Rp 9.452.160	24	Rp 9.452.160	48	Rp 18.904.320	Rp 47.260.800	Rp 126.422.640
1	92.08.03.2001 FURNUSU	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
2	92.08.03.2002 FETERNU	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
3	92.08.03.2003 SAWI	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
4	92.08.03.2004 TUGARNI	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	3	Rp 1.181.520	Rp 3.938.400	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.907.600
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
6	92.08.03.2012 BOFUWER	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
7	92.08.03.2013 WARWARSI	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
8	92.08.03.2014 WANGGITA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
9	92.08.03.2016 FUDIMA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
10	92.08.03.2017 WESWASA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
11	92.08.03.2018 BOROGERBA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
12	92.08.03.2019 AFUAFU	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
13	92.08.03.2020 BAYEDA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
14	92.08.03.2021 MOYANA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
15	92.08.03.2022 KOKOROBA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
16	92.08.03.2023 WAINAGA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
17	92.08.03.2024 MASKUR	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
18	92.08.03.2025 KENSI	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
19	92.08.03.2027 ERIGARA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
20	92.08.03.2028 PIGO	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
22	92.08.03.2030 TIWARA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
23	92.08.03.2031 GUSI	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
24	92.08.03.2032 WARUA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920

NO	DISTRIK / KAMPUNG	APARAT PEMERINTAH KAMPUNG											BAMUSKAM								TOTAL	
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang			JUMLAH
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
D	92.08.04 TELUK ETNA	5	Rp 1.969.200	5	Rp 1.969.200	10	Rp 3.938.400	15	Rp 5.907.600	7	Rp 2.756.880	Rp 16.541.280	5	Rp 1.969.200	5	Rp 1.969.200	5	Rp 1.969.200	10	Rp 3.938.400	Rp 9.846.000	Rp 26.387.280
1	92.08.04.2001 RURUMO	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
2	92.08.04.2002 BOIYA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
3	92.08.04.2003 NARIKI	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
4	92.08.04.2004 BAMANA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
E	92.08.05 KAMBRAU	7	Rp 2.756.880	7	Rp 2.756.880	14	Rp 5.513.760	21	Rp 8.270.640	10	Rp 3.938.400	Rp 23.236.560	7	Rp 2.756.880	7	Rp 2.756.880	7	Rp 2.756.880	14	Rp 5.513.760	Rp 13.784.400	Rp 37.020.960
1	92.08.05.2001 RAUNA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
5	92.08.05.2005 WAHO	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
6	92.08.05.2006 WAMESA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
7	92.08.05.2007 KOOY	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	15	Rp 5.907.600	15	Rp 5.907.600	30	Rp 11.815.200	45	Rp 17.722.800	17	Rp 6.695.280	Rp 48.048.480	15	Rp 5.907.600	15	Rp 5.907.600	15	Rp 5.907.600	30	Rp 11.815.200	Rp 29.538.000	Rp 77.586.480
1	92.08.06.2001 JAWERA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
2	92.08.06.2002 RUARA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
3	92.08.06.2003 WERMENU	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
4	92.08.06.2004 EGERWARA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
6	92.08.06.2006 MANGGERA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
7	92.08.06.2007 TANUSAN	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
8	92.08.06.2008 URISA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
9	92.08.06.2009 WAROMI	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
10	92.08.06.2010 UKIARA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
11	92.08.06.2012 NAGURA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
12	92.08.06.2013 INARI	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
13	92.08.06.2014 WANOMA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
14	92.08.06.2015 SUMUN	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
15	92.08.06.2016 SERARAN	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920

NO	DISTRIK / KAMPUNG	APARAT PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM						TOTAL				
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol		Jumlah	Vol		Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
G	92.08.07 YAMOR	6	Rp 2.363.040	6	Rp 2.363.040	12	Rp 4.726.080	18	Rp 7.089.120	11	Rp 4.332.240	Rp 20.873.520	6	Rp 2.363.040	6	Rp 2.363.040	6	Rp 2.363.040	12	Rp 4.726.080	Rp 11.815.200	Rp 32.688.720
1	92.08.07.2001 URE	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
3	92.08.07.2003 URUBIKA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	3	Rp 1.181.520	Rp 3.938.400	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.907.600
4	92.08.07.2004 WAGOHA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	2	Rp 787.680	Rp 3.544.560	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.513.760
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	3	Rp 1.181.520	Rp 3.938.400	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.907.600
6	92.08.07.2006 OMBAMAMUKU	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	3	Rp 1.181.520	1	Rp 393.840	Rp 3.150.720	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	1	Rp 393.840	2	Rp 787.680	Rp 1.969.200	Rp 5.119.920
TOTAL		84	Rp 33.082.560	84	Rp 33.082.560	168	Rp 66.165.120	252	Rp 99.247.680	113	Rp 44.503.920	Rp 276.081.840	84	Rp 33.082.560	84	Rp 33.082.560	84	Rp 33.082.560	168	Rp 66.165.120	Rp 165.412.800	Rp 441.494.640

KONTROL PENGHITUNGAN								
PAGU IURAN BPJS KESEHATAN PER-ORANG	VOL	SILTAP PER-BULAN	BESARAN IURAN PER-BULAN			BESARAN IURAN PER-TAHUN		
			APBK (1% x UMP PB)	APBD (4% x UMP PB)	TOTAL (5% x UMP PB)	APBK (1% x UMP PB) x 12	ABPD (4% x UMP PB) x 12	TOTAL (5% x UMP PB) x 12
Standar UMP Papua Barat		Rp 3.282.000	Rp 32.820	Rp 131.280	Rp 164.100	Rp 393.840	Rp 1.575.360	Rp 1.969.200
1. Aparat Pemerintah Kampung								
a. Kepala Kampung	84	Rp 3.000.000	Rp 2.756.880	Rp 11.027.520	Rp 13.784.400	Rp 33.082.560	Rp 132.330.240	Rp 165.412.800
b. Sekretaris	84	Rp 2.500.000	Rp 2.756.880	Rp 11.027.520	Rp 13.784.400	Rp 33.082.560	Rp 132.330.240	Rp 165.412.800
c. Kepala Urusan	168	Rp 2.000.000	Rp 5.513.760	Rp 22.055.040	Rp 27.568.800	Rp 66.165.120	Rp 264.660.480	Rp 330.825.600
d. Kepala Seksi	252	Rp 2.000.000	Rp 8.270.640	Rp 33.082.560	Rp 41.353.200	Rp 99.247.680	Rp 396.990.720	Rp 496.238.400
e. Kepala Dusun	113	Rp 1.000.000	Rp 3.708.660	Rp 14.834.640	Rp 18.543.300	Rp 44.503.920	Rp 178.015.680	Rp 222.519.600
2. Anggota Bamuskam								
a. Ketua Bamuskam	84	Rp 2.500.000	Rp 2.756.880	Rp 11.027.520	Rp 13.784.400	Rp 33.082.560	Rp 132.330.240	Rp 165.412.800
b. Wakil Ketua	84	Rp 2.300.000	Rp 2.756.880	Rp 11.027.520	Rp 13.784.400	Rp 33.082.560	Rp 132.330.240	Rp 165.412.800
c. Sekretaris	84	Rp 2.250.000	Rp 2.756.880	Rp 11.027.520	Rp 13.784.400	Rp 33.082.560	Rp 132.330.240	Rp 165.412.800
d. Ketua Bidang	168	Rp 2.000.000	Rp 5.513.760	Rp 22.055.040	Rp 27.568.800	Rp 66.165.120	Rp 264.660.480	Rp 330.825.600
Total Pagu Iuran BPJS Kesehatan Perangkat Kampung			Rp 36.791.220	Rp 147.164.880	Rp 183.956.100	Rp 441.494.640	Rp 1.765.978.560	Rp 2.207.473.200

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
REMBINA

Nip. 14780505 200603 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAIMANA
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN
 PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF
 PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN
 LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI
 PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN
 KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA,
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM								TOTAL		
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
A	92.08.01 KAIMANA	17	Rp 3.304.800	17	Rp 3.304.800	34	Rp 6.609.600	51	Rp 9.914.400	23	Rp 4.471.200	Rp 27.604.800	17	Rp 3.304.800	17	Rp 3.304.800	17	Rp 3.304.800	34	Rp 6.609.600	Rp 16.524.000	Rp 44.128.800
1	92.08.01.2002 MARSIS	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
3	92.08.01.2004 LOBO	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
4	92.08.01.2005 TRIKORA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	4	Rp 777.600	Rp 2.138.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 3.110.400
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
6	92.08.01.2007 SISIR	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
8	92.08.01.2009 MURANO	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
9	92.08.01.2010 MAIMAI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
10	92.08.01.2011 LUMIRA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
11	92.08.01.2012 KAMAKA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
12	92.08.01.2013 COA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
13	92.08.01.2015 SARIA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
14	92.08.01.2016 JARATI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
15	92.08.01.2017 SARA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	3	Rp 583.200	Rp 1.944.000	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.916.000
16	92.08.01.2018 WERUA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
17	92.08.01.2019 ORAI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200

NO	DISTRIK / KAMPUNG		PEMERINTAH KAMPUNG									BAMUSKAM							TOTAL				
			Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	
			Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol		Jumlah	Vol		Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
B	92.08.02	BURUWAY	10	Rp 1.944.000	10	Rp 1.944.000	20	Rp 3.888.000	30	Rp 5.832.000	12	Rp 2.332.800	Rp 15.940.800	10	Rp 1.944.000	10	Rp 1.944.000	10	Rp 1.944.000	20	Rp 3.888.000	Rp 9.720.000	Rp 25.660.800
1	92.08.02.2001	KAMBALA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
2	92.08.02.2002	YARONA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
3	92.08.02.2003	EDOR	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
4	92.08.02.2004	TAIRI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
5	92.08.02.2005	GAKA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
6	92.08.02.2006	GURIASA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
7	92.08.02.2007	ADLJAYA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
8	92.08.02.2008	NUSULAN	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
9	92.08.02.2009	ESANIA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
10	92.08.02.2010	HIA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
C	92.08.03	TELUK ARGUNI ATAS	24	Rp 4.665.600	24	Rp 4.665.600	48	Rp 9.331.200	72	Rp 13.996.800	33	Rp 6.415.200	Rp 39.074.400	24	Rp 4.665.600	24	Rp 4.665.600	24	Rp 4.665.600	48	Rp 9.331.200	Rp 23.328.000	Rp 62.402.400
1	92.08.03.2001	FURNUSU	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
2	92.08.03.2002	FETERNU	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
3	92.08.03.2003	SAWI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
4	92.08.03.2004	TUGARNI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	3	Rp 583.200	Rp 1.944.000	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.916.000
5	92.08.03.2010	SAWATAWERA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
6	92.08.03.2012	BOFUWER	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
7	92.08.03.2013	WARWARSI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
8	92.08.03.2014	WANGGITA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
9	92.08.03.2016	FUDIMA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
10	92.08.03.2017	WESWASA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
11	92.08.03.2018	BOROGERBA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
12	92.08.03.2019	AFUAFU	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
13	92.08.03.2020	BAYEDA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
14	92.08.03.2021	MOYANA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
15	92.08.03.2022	KOKOROBA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
16	92.08.03.2023	WAINAGA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
17	92.08.03.2024	MASKUR	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
18	92.08.03.2025	KENSI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
19	92.08.03.2027	ERIGARA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
20	92.08.03.2028	PIGO	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM								TOTAL		
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
22	92.08.03.2030 TIWARA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
23	92.08.03.2031 GUSI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
24	92.08.03.2032 WARUA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
D	92.08.04 TELUK ETNA	5	Rp 972.000	5	Rp 972.000	10	Rp 1.944.000	15	Rp 2.916.000	7	Rp 1.360.800	Rp 8.164.800	5	Rp 972.000	5	Rp 972.000	5	Rp 972.000	10	Rp 1.944.000	Rp 4.860.000	Rp 13.024.800
1	92.08.04.2001 RURUMO	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
2	92.08.04.2002 BOIYA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
3	92.08.04.2003 NARIKI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
4	92.08.04.2004 BAMANA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
E	92.08.05 KAMBRAU	7	Rp 1.360.800	7	Rp 1.360.800	14	Rp 2.721.600	21	Rp 4.082.400	10	Rp 1.944.000	Rp 11.469.600	7	Rp 1.360.800	7	Rp 1.360.800	7	Rp 1.360.800	14	Rp 2.721.600	Rp 6.804.000	Rp 18.273.600
1	92.08.05.2001 RAUNA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
5	92.08.05.2005 WAHO	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
6	92.08.05.2006 WAMESA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
7	92.08.05.2007 KOOY	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	15	Rp 2.916.000	15	Rp 2.916.000	30	Rp 5.832.000	45	Rp 8.748.000	17	Rp 3.304.800	Rp 23.716.800	15	Rp 2.916.000	15	Rp 2.916.000	15	Rp 2.916.000	30	Rp 5.832.000	Rp 14.580.000	Rp 38.296.800
1	92.08.06.2001 JAWERA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
2	92.08.06.2002 RUARA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
3	92.08.06.2003 WERMENU	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
4	92.08.06.2004 EGERWARA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
6	92.08.06.2006 MANGGERA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
7	92.08.06.2007 TANUSAN	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
8	92.08.06.2008 URISA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
9	92.08.06.2009 WAROMI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
10	92.08.06.2010 UKIARA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
11	92.08.06.2012 NAGURA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
12	92.08.06.2013 INARI	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM										TOTAL
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
13	92.08.06.2014 WANOMA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
14	92.08.06.2015 SUMUN	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
15	92.08.06.2016 SERARAN	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
G	92.08.07 YAMOR	6	Rp 1.166.400	6	Rp 1.166.400	12	Rp 2.332.800	18	Rp 3.499.200	11	Rp 2.138.400	Rp 10.303.200	6	Rp 1.166.400	6	Rp 1.166.400	6	Rp 1.166.400	12	Rp 2.332.800	Rp 5.832.000	Rp 16.135.200
1	92.08.07.2001 URE	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
3	92.08.07.2003 URUBIKA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	3	Rp 583.200	Rp 1.944.000	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.916.000
4	92.08.07.2004 WAGOHA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	2	Rp 388.800	Rp 1.749.600	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.721.600
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	3	Rp 583.200	Rp 1.944.000	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.916.000
6	92.08.07.2006 OMBAMAMUKU	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	3	Rp 583.200	1	Rp 194.400	Rp 1.555.200	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	1	Rp 194.400	2	Rp 388.800	Rp 972.000	Rp 2.527.200
TOTAL		84	Rp 16.329.600	84	Rp 16.329.600	168	Rp 32.659.200	252	Rp 48.988.800	113	Rp 21.967.200	Rp 136.274.400	84	Rp 16.329.600	84	Rp 16.329.600	84	Rp 16.329.600	168	Rp 32.659.200	Rp 81.648.000	Rp 217.922.400

KONTROL PENGHITUNGAN			
STANDAR IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN	VOL	PER-BULAN	PER-TAHUN
		1	Rp 16.200
1. Aparat Pemerintah Kampung	701	Rp 11.356.200	Rp 136.274.400
a. Kepala Kampung	84	Rp 1.360.800	Rp 16.329.600
b. Sekretaris	84	Rp 1.360.800	Rp 16.329.600
c. Kepala Urusan	168	Rp 2.721.600	Rp 32.659.200
d. Kepala Seksi	252	Rp 4.082.400	Rp 48.988.800
e. Kepala Dusun	113	Rp 1.830.600	Rp 21.967.200
2. Anggota Bamuskam	420	Rp 6.804.000	Rp 81.648.000
a. Ketua	84	Rp 1.360.800	Rp 16.329.600
b. Wakil Ketua	84	Rp 1.360.800	Rp 16.329.600
c. Sekretaris	84	Rp 1.360.800	Rp 16.329.600
d. Ketua Bidang	168	Rp 2.721.600	Rp 32.659.200
TOTAL PAGU IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN		Rp 18.160.200	Rp 217.922.400

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA



MUHAMAD SETIAWAN, SH, MH
PEMBINA

Rp 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KAIMANA
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN
 PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF
 PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN
 LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI
 PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN
 KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN TUNJANGAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH BAGI PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI
 KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DISTRİK / KAMPUNG	TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN KAMPUNG								TUNJANGAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA						TUNJANGAN TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA				TOTAL			
		Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan		Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan		Pelaksana Administrasi Keuangan		Pengelola Kegiatan		JUMLAH	Ketua Tim		Sekretaris Tim		Anggota Tim		JUMLAH	Ketua Tim			Anggota Tim		JUMLAH
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		(21)	(22)	(23)
A	92.08.01 KAIMANA	17	Rp 127.500.000	17	Rp 110.500.000	17	Rp 102.000.000	51	Rp 255.000.000	Rp 595.000.000	17	Rp 51.000.000	17	Rp 42.500.000	51	Rp 102.000.000	Rp 195.500.000	17	Rp 85.000.000	17	Rp 85.000.000	Rp 170.000.000	Rp 960.500.000
1	92.08.01.2002 MARSİ	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
3	92.08.01.2004 LOBO	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
4	92.08.01.2005 TRIKORA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
6	92.08.01.2007 SISIR	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
8	92.08.01.2009 MURANO	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
9	92.08.01.2010 MAIMAI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
10	92.08.01.2011 LUMİRA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
11	92.08.01.2012 KAMAKA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
12	92.08.01.2013 COA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
13	92.08.01.2015 SARİA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
14	92.08.01.2016 JARATI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
15	92.08.01.2017 SARİA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
16	92.08.01.2018 WERUA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
17	92.08.01.2019 ORAI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000

NO	DISTRIK / KAMPUNG	TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN KAMPUNG									TUNJANGAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA						TUNJANGAN TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA				TOTAL		
		Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan		Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan		Pelaksana Administrasi Keuangan		Pengelola Kegiatan		JUMLAH	Ketua Tim		Sekretaris Tim		Anggota Tim		JUMLAH	Ketua Tim		Anggota Tim		JUMLAH	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol			Jumlah
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		(22)	(23)
D	92.08.04 TELUK ETNA	5	Rp 37.500.000	5	Rp 32.500.000	5	Rp 30.000.000	15	Rp 75.000.000	Rp 175.000.000	5	Rp 15.000.000	5	Rp 12.500.000	15	Rp 30.000.000	Rp 57.500.000	5	Rp 25.000.000	5	Rp 25.000.000	Rp 50.000.000	Rp 282.500.000
1	92.08.04.2001 RURUMO	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
2	92.08.04.2002 BOIYA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
3	92.08.04.2003 NARIKI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
4	92.08.04.2004 BAMANA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
E	92.08.05 KAMBRAU	7	Rp 52.500.000	7	Rp 45.500.000	7	Rp 42.000.000	21	Rp 105.000.000	Rp 245.000.000	7	Rp 21.000.000	7	Rp 17.500.000	21	Rp 42.000.000	Rp 80.500.000	7	Rp 35.000.000	7	Rp 35.000.000	Rp 70.000.000	Rp 395.500.000
1	92.08.05.2001 RAUNA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
5	92.08.05.2005 WAHO	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
6	92.08.05.2006 WAMESA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
7	92.08.05.2007 KOOY	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	15	Rp 112.500.000	15	Rp 97.500.000	15	Rp 90.000.000	45	Rp 225.000.000	Rp 525.000.000	15	Rp 45.000.000	15	Rp 37.500.000	45	Rp 90.000.000	Rp 172.500.000	15	Rp 75.000.000	15	Rp 75.000.000	Rp 150.000.000	Rp 847.500.000
1	92.08.06.2001 JAWERA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
2	92.08.06.2002 RUARA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
3	92.08.06.2003 WERMENU	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
4	92.08.06.2004 EGERWARA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
6	92.08.06.2006 MANGGERA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
7	92.08.06.2007 TANUSAN	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
8	92.08.06.2008 URISA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
9	92.08.06.2009 WAROMI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
10	92.08.06.2010 UKIARA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
11	92.08.06.2012 NAGURA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
12	92.08.06.2013 INARI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
13	92.08.06.2014 WANOMA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
14	92.08.06.2015 SUMUN	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
15	92.08.06.2016 SERARAN	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
G	92.08.07 YAMOR	6	Rp 45.000.000	6	Rp 39.000.000	6	Rp 36.000.000	18	Rp 90.000.000	Rp 210.000.000	6	Rp 18.000.000	6	Rp 15.000.000	18	Rp 36.000.000	Rp 69.000.000	6	Rp 30.000.000	6	Rp 30.000.000	Rp 60.000.000	Rp 339.000.000
1	92.08.07.2001 URE	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
3	92.08.07.2003 URUBIKA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000

NO	DISTRİK / KAMPUNG	TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN KAMPUNG								TUNJANGAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA						TUNJANGAN TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA				TOTAL			
		Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan		Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan		Pelaksana Administrasi Keuangan		Pengelola Kegiatan		JUMLAH	Ketua Tim		Sekretaris Tim		Anggota Tim		JUMLAH	Ketua Tim			Anggota Tim		JUMLAH
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
4	92.08.07.2004 WAGOHA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
6	92.08.07.2006 OMBAPAMUKU	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 2.500.000	3	Rp 6.000.000	Rp 11.500.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000
TOTAL		84	Rp 630.000.000	84	Rp 546.000.000	168	Rp 504.000.000	252	Rp 1.260.000.000	Rp 2.940.000.000	84	Rp 252.000.000	84	Rp 210.000.000	252	Rp 504.000.000	Rp 966.000.000	84	Rp 420.000.000	84	Rp 420.000.000	Rp 840.000.000	Rp 4.746.000.000

KONTROL PENGHITUNGAN		
PAGU TUNJANGAN LAINNYA YANG SAH PER-ORANG	PER-BULAN	10 BULAN
1. TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN KAMPUNG	Rp 3.500.000	Rp 35.000.000
a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan	Rp 750.000	10 Rp 7.500.000
b. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan	Rp 650.000	10 Rp 6.500.000
c. Pelaksana Administrasi Keuangan	Rp 600.000	10 Rp 6.000.000
d. Pengelola Kegiatan (@ Rp. 500.000,- x 3 Orang)	Rp 1.500.000	10 Rp 15.000.000
2. TUNJANGAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rp 1.150.000	Rp 11.500.000
a. Ketua Tim	Rp 300.000	10 Rp 3.000.000
b. Sekretaris Tim	Rp 250.000	10 Rp 2.500.000
c. Anggota Tim (@ Rp. 200.000,- x 3 Orang)	Rp 600.000	10 Rp 6.000.000
2. TUNJANGAN TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA	Rp 1.000.000	Rp 10.000.000
a. Ketua Tim	Rp 500.000	10 Rp 5.000.000
b. Anggota Tim	Rp 500.000	10 Rp 5.000.000
JUMLAH	Rp 5.650.000	Rp 56.500.000

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Sama sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BIDANG HUKUM



MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
PENGEMBINA

Nia. 19730605 200603 1 001

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KAIMANA
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN
 PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF
 PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN
 LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI
 PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN
 KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023.

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN APARAT,
 INSENTIF PERANGKAT DAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH SETIAP TAPAN PENYALURAN

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARAT KAMPUNG

PEMERINTAH KAMPUNG DISTRIK KABUPATEN KAIMANA LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARAT KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023 TAHAP : TRIWULAN BULAN : BULAN S/D BULAN TAHUN 2023								
NO	NAMA	JABATAN	VOL	SATUAN	JUMLAH YANG DITERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN PENERIMA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A		KEPALA KAMPUNG (NON PNS) BULAN	Rp 3.000.000	Rp -			
B	SEKRETARIAT KAMPUNG							
1		SEKRETARIS KAMPUNG (NON PNS) BULAN	Rp 2.500.000	Rp -			
2		KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			
3		KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			
C	PELAKSANA TEKNIS							
1		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			
2		KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			
3		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			

NO	NAMA	JABATAN	VOL	SATUAN	JUMLAH YANG DITERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN PENERIMA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
D	PELAKSANA KEWILAYAHAN							
1	KEPALA DUSUN BULAN	Rp 1.000.000	Rp -		
2	KEPALA DUSUN BULAN	Rp 1.000.000	Rp -		
E	ANGGOTA BAMUSKAM							
1	KETUA BAMUSKAM	... BULAN	Rp 2.500.000	Rp -		
2	WAKIL KETUA BAMUSKAM	... BULAN	Rp 2.300.000	Rp -		
3	SEKRETARIS BAMUSKAM	... BULAN	Rp 2.250.000	Rp -		
4	KETUA BIDANG PEMERINTAHAN	... BULAN	Rp 2.000.000	Rp -		
5	KETUA BIDANG PEMBANGUNAN	... BULAN	Rp 2.000.000	Rp -		
F	UNSUR KEWILAYAHAN							
1	KETUART BULAN	Rp 750.000	Rp -		
2	KETUART BULAN	Rp 750.000	Rp -		
JUMLAH					Rp -			

Disetujui oleh,
KEPALA KAMPUNG

(.....)

Kampung

Yang Membayar,
KEPALA URUSAN KEUANGAN
KAMPUNG

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DISTRIK

(.....)

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN TUNJANGAN PELAKSANA JABATAN APARAT KAMPUNG PERSIAPAN

PEMERINTAH KAMPUNG
 DISTRIK
 KABUPATEN KAIMANA

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARAT KAMPUNG PERSIAPAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA KAMPUNG PERSIAPAN :
 TAHAP : TRIWULAN
 BULAN : BULAN S/D BULAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	VOL	SATUAN	JUMLAH YANG DITERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN PENERIMA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A		PENJABAT KEPALA KAMPUNG PERSIAPAN BULAN	Rp 1.500.000	Rp -			
B	PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG PERSIAPAN							
1		SEKRETARIS KAMPUNG (NON PNS) BULAN	Rp 1.250.000	Rp -			
2		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN BULAN	Rp 1.000.000	Rp -			
3		KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMERDAYAAN BULAN	Rp 1.000.000	Rp -			
4		KEPALA URUSAN KEUANGAN BULAN	Rp 1.000.000	Rp -			
C	PELAKSANA KEWILAYAHAN KAMPUNG PERSIAPAN							
		KEPALA DUSUN BULAN	Rp 750.000	Rp -			
JUMLAH					Rp -			

Kampung

Disetujui oleh,
 KEPALA KAMPUNG INDUK

(.....)

KEPALA DISTRIK

(.....)

Mengetahui,

Yang Membayar,
 KEPALA URUSAN KEUANGAN
 KAMPUNG INDUK

(.....)

PENJABAT KEPALA KAMPUNG PERSIAPAN

(.....)

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH PERANGKAT KAMPUNG

PEMERINTAH KAMPUNG
 DISTRIK
 KABUPATEN KAIMANA
 LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH PERANGKAT KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023
 TAHAP : TAHAP
 BULAN : BULAN S/D BULAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN KAMPUNG	NAMA	VOL	SATUAN	JUMLAH YANG DITERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN PENERIMA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A									
TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN KAMPUNG									
1	PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG	KEPALA KAMPUNG	 BULAN	Rp 750.000	Rp -			
2	KOORDINATOR PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN	SEKRETARIS KAMPUNG	 BULAN	Rp 650.000	Rp -			
3	PELAKSANA ADMINISTRASI KEUANGAN KAMPUNG	KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN	 BULAN	Rp 600.000	Rp -			
4	PENGELOLA KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	 BULAN	Rp 500.000	Rp -			
5	PENGELOLA KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	 BULAN	Rp 500.000	Rp -			
6	PENGELOLA KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	 BULAN	Rp 500.000	Rp -			
B									
TUNJANGAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA									
1	KETUA TIM	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	 BULAN	Rp 300.000	Rp -			
2	SEKRETARIS TIM	SEKRETARIS BAMUSKAM	 BULAN	Rp 250.000	Rp -			
3	ANGGOTA TIM	TOKOH ADAT	 BULAN	Rp 200.000	Rp -			
4	ANGGOTA TIM	TOKOH PEMUDA	 BULAN	Rp 200.000	Rp -			
5	ANGGOTA TIM	TOKOH PEREMPUAN	 BULAN	Rp 200.000	Rp -			
C									
TUNJANGAN TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA									
1	KETUA TIM	KETUA BAMUSKAM	 BULAN	Rp 500.000	Rp -			
2	ANGGOTA TIM	WAKIL KETUA BAMUSKAM	 BULAN	Rp 500.000	Rp -			
JUMLAH						Rp -			

Kampung
 Yang Membayar,
 KEPALA URUSAN KEUANGAN
 KAMPUNG
 (.....)

Mengetahui,
 KEPALA DISTRIK
 (.....)

Disetujui oleh,
 KEPALA KAMPUNG
 (.....)

BUPATI KAIMANA,
 CAP/TTD
 FREDDY THIE

Sama sesuai dengan aslinya
 A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
 PEMBINA
 Nip. 49780605 200603 1 001

NO	URAIAN	NAMA	SATUAN	PAGU		PENYALURAN RKUD		REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	KET
				VOL	JUMLAH	VOL	JUMLAH	VOL	JUMLAH	VOL	RP.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (6) - (8)	(13)	(14)
	5) Anggota Bamuskam												
	a) Ketua Bamuskam											
	b) Wakil Ketua Bamuskam											
	c) Sekretaris Bamuskam											
	d) Ketua Bidang Pemerintahan											
	e) Ketua Bidang Pembangunan											
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA)													

Disetujui oleh,

KEPALA KAMPUNG

.....

(.....)

Kampung,

KEPALA URUSAN KEUANGAN

KAMPUNG

(.....)

Mengetahui,

KEPALA DISTRIK

(.....)

NO	URAIAN	NAMA	SATUAN	PAGU		PENYALURAN RKUD		REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	KET
				VOL	JUMLAH	VOL	JUMLAH	VOL	JUMLAH	VOL	RP.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)-(8)	(13)	(14)
	b Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa												
	1) Tunjangan Tim Pengadaan Barang dan Jasa												
	a) Ketua Tim												
	b) Sekretaris Tim												
	c) Anggota Tim												
	d) Anggota Tim												
	e) Anggota Tim												
	2) Tunjangan Pemeriksa Barang dan Jasa												
	a) Ketua Bamuskam												
	b) Anggota Tim												
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA)													

Disetujui oleh,

KEPALA KAMPUNG

(.....)

Kampung,

KEPALA URUSAN KEUANGAN
KAMPUNG

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DISTRIK

(.....)

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA

Nip. 40780605 200603 1 001